

Judul : Pengusaha sulit urus izin ekspor & impor
Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Sistem Neraca Komoditas Pengusaha Sulit Urus Izin Ekspor & Impor



Darmadi Duriyanto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Duriyanto meminta pemerintah merevisi kebijakan sistem nasional neraca komoditas. Revisi tersebut diperlukan agar para pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. "Jika aturannya justru membebankan para pelaku usaha sebaiknya ya aturan itu direvisi saja," katanya.

Darmadi bilang, sejumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan mesin pendingin mengaku resah dengan adanya isu penerapan sistem nasional neraca komoditas ini. Mereka menganggap kebijakan tersebut bisa membuat izin impor maupun ekspor akan semakin sulit. Keresahan tersebut tersirat ketika mereka melakukan pertanyaan kepada Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) baru-baru ini.

Darmadi mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas yang ditetapkan pada 21 Februari 2022 lalu adalah peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perdagangan. Aturan tersebut se-

benarnya mempunyai maksud baik untuk mengatur penggunaan dan prosedur pelaksanaan Neraca Komoditas.

"Tetapi saja harus diakui memang penerapan sistem tersebut dalam implementasinya tidak berjalan dengan maksimal. Misalnya saat para pengusaha mengajukan proses pengajuan impor tidak dapat diproses dengan lancar karena alasan data yang belum siap dan sebagainya," ungkap politikus Fraksi PDIP ini.

Darmadi menegaskan, jika skema impor dipersulit maka akan berdampak atau berpengaruh terhadap penjualan, produktivitas pabrik AC bahkan bisa berpotensi mendatangkan kerugian. "Impor yang sulit dilakukan tentu memengaruhi produktivitas pabrik AC karena banyak bahan baku produksi yang tidak dapat diimpor sehingga produksi menjadi terhambat," ucapnya.

Darmadi juga menyoroti adanya dua peraturan terkait impor yang dianggapnya justru membuat tumpang tindih dan membingungkan para pelaku usaha di lapangan. Contohnya, pengadaan baut dengan spesifikasi khusus untuk proses produksi tidak dapat diimpor karena termasuk dalam produk yang memerlukan persetujuan impor besi baja dan turunannya.

Produsen sendiri sudah mencoba untuk mencari pabrik baut lokal untuk memproduksi baut khusus ini. Tapi karena jumlahnya yang dibutuhkan tidak sesuai dengan skala ekonomi sehingga tidak ada pabrik baut yang mau memproduksi ini.

"Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara impor tetapi produk baut ini memerlukan Persetujuan Impor karena diatur dalam Neraca Komoditas Besi Baja dan turunannya," paparnya. ■ KAL